

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama peredaran gelap narkoba beserta prekursor – prekurnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah merambah sebagian besar lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota – kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa – desa¹.

Pengguna narkoba pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkoba dan obat-obatan yang mereka gunakan. Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan dimaksudkan sebagai sarana pengobatan tetapi karena ingin menikmati, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan, yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan narkoba².

Jumlah penyalah guna narkoba di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Merujuk data BNN pada 2018, prevalensi angka penyalahgunaan

¹ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2

² Mudji Waluyo, *Pedoman Pelaksanaan P4GN*, Badan Narkoba Nasional, Jakarta, 2007, hlm.17

narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. "Penyalahgunaan narkoba meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan gelap narkoba".³

Hal ini juga sejalan dengan hasil survey yang dilakukan BNN di Propinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Bangkalan terdapat peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2018 terdapat 182 kasus Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan terus meningkat dengan 208 kasus di tahun 2019⁴.

Mengacu pada data yang dimiliki oleh BNN tersebut, dapat kita lihat bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini tidak lepas dari letak demografis Indonesia yang sangat strategis, sehingga menyebabkan Indonesia tidak lagi hanya sebagai daerah transit tempat lalu lintas peredaran gelap narkoba beserta prekursornya tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen narkoba. Hal tersebut ditandai dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkoba dalam jumlah besar yang berkedok apartemen ataupun rumah-rumah toko.

Penyalahgunaan narkoba sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa, sebab korban terbesar dari penyalahgunaan narkoba adalah generasi muda. Generasi muda adalah elemen penting untuk

³ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "*BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Semakin Meningkat*", <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkoba-semakin-meningkat>.

⁴ <https://faktualnews.co/2019/12/30/tahun-2019-polres-bangkalan-ungkap-208-kasus-narkoba-dan-sita-23-kilogram-sabu/184629/>

mencapai cita-cita pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam tujuan negara pada Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Gatot Supramono, menyatakan bahwa narkoba dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek *materiel – spiritual*. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot⁵.

Guna mengatur serta mencegah semakin meluasnya dampak penyalahgunaan narkoba tersebut, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai hukum publik yang mengatur mengenai hubungan hukum antara Negara dan warga negaranya memuat sejumlah norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Tujuannya agar tercipta keselarasan, ketertiban, keteraturan dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelanggaran atas ketentuan pidana lazim disebut sebagai kejahatan dan memiliki sanksi hukum bagi para pelanggarnya. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkannya sangat berbahaya, tidak saja bagi pemakai tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya.

Penentuan penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sebagai kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim dikatakan sebagai kriminalisasi. Seiring

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 5.

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tindak pidana narkotika dipandang telah meningkat menjadi bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan semakin banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar - bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya⁶.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta melingkupi pula penggolongan narkotika golongan I dan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 serta tambahan Lembaran Negara RI bernomor 5062. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai tindakan pemerintah dalam menyikapi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika yang semakin meningkat serta guna menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf (d) Undang – Undang tentang Narkotika ini.

⁶ O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan, Alumni, Bandung, hlm. 260.

Dampak dari adanya tujuan pada Pasal 4 huruf (d) tersebut, diadopsinya pemidanaan alternatif yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain pemidanaan berupa penjara dan denda, Undang-Undang Narkotika juga membuka peluang adanya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dan denda tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya⁷.

Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tidak membedakan apakah diberikan kepada pelaku pengedar atau pecandu narkotika dapat menyebabkan timbulnya sel-sel baru peredaran gelap narkotika. Bukan tidak mungkin, mereka yang tadinya hanya pecandu bisa terkontaminasi menjadi seorang pengedar narkotika jika perlakuan pemidanaan yang mereka peroleh tidak mendapatkan perbedaan. Pecandu narkotika sebenarnya juga merupakan korban dari peredaran gelap narkotika itu sendiri, mereka terjerat karena adanya faktor ketergantungan pemakaian narkotika.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya akan disebut dengan UU No. 35 tahun 2009. mengatur mengenai rehabilitasi medis dan sosial pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Sedangkan mengenai kewenangan hakim untuk menjatuhkan pemidanaan berupa rehabilitasi tersebut diatur melalui Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3). Ketentuan pasal – pasal tersebut dapat dijadikan acuan bahwa UU No. 35 tahun 2009 mengatur aspek pemidanaan yang berbeda bagi pecandu narkotika. Bahwa adanya aspek pemidanaan alternatif yang diberikan kepada pecandu narkotika, yaitu

⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 8

rehabilitasi sebagai vonis hukuman dan jangka waktu menjalani masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Hal ini sesuai dengan apa yang pernah dikemukakan Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai tujuan pidana bahwa, “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”⁸.

Pemidanaan bukanlah semata – mata pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga memiliki tujuan merestorasi keadilan terhadap korban. Aspek pemidanaan yang diberikan terhadap Pecandu Narkotika ditujukan untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada hanya sekedar penghukuman. Karena pada dasarnya, penyalahguna atau pecandu narkotika merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekaligus korban atas perbuatannya sendiri.

Selain beberapa ketentuan yang mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, dalam UU No. 35 tahun 2009 ini masih terdapat ketentuan pasal yang masih rancu jika dikaitkan dengan adanya peluang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Masih adanya ancaman pidana penjara bagi setiap penyalahguna narkotika, yaitu pada Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Setiap Penyalah Guna :

⁸ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.16

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya, pada Pasal 127 ayat (3) dinyatakan pula, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian dapat dibuktikan atau terbukti dalam ketentuan pasal tersebut, maksudnya seorang penyalah guna harus dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau sebagai pecandu narkotika.

Nota Kesepakatan Bersama/Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara, yaitu antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 TAHUN 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11/TAHUN 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 TAHUN 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 TAHUN 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dalam penanganan terduga, tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tujuan dari adanya Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara tersebut, yaitu menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba serta mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal antar instansi penegak hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba melalui penanganan tersangka, terdakwa atau narapidana penyalahgunaan narkoba dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan.

Selama ini dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba, masih sering terdapat friksi diantara institusi penegak hukum mengenai penanganan penyalah guna narkoba. Pidana penjara masih menjadi pilihan penegakan hukum yang utama dibandingkan tindakan rehabilitasi. Hal ini ditengarai sebagai pilihan yang mudah dari para penegak hukum dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba, daripada harus melalui proses panjang penegakan hukum untuk menempatkan seorang tersangka penyalah guna kedalam sistem rehabilitasi.

Pertentangan atau konflik norma tersebut terjadi pada Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009. Konflik tersebut antara Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) dan (3). Di dalam Pasal 127 ayat (1) Hakim dapat mempidana seorang penyalahguna narkoba sedangkan pada ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Hakim wajib merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Konflik tersebut dalam kenyataannya telah terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas 2 putusan yang akan di jadikan bahasan dalam pengabaian fungsi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba Adapun contoh putusan sebagai berikut:

Putusan No. 185/Pid. Sus/2018/PN.Bkl. Pada putusan tersebut hakim memberi putusan kepada terdakwa dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri sesuai pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

Kronologis kasus tersebut ialah pada awalnya terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pasal 1 butir 15 dan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009. Dakwaan tersebut didakwakan pada terdakwa mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

Akan tetapi pada proses pemeriksaan persidangan majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindakan melawan hukum pada dakwaan primair pasal 112 ayat (1), namun terbukti melakukan tindakan melawan hukum sesuai dengan dakwaan subsidair pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

Terdakwa yang bernama MOH. JUNAIDI terbukti sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 mengenai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Putusan No : 14/Pid.B/2014/PN. Bkl. Pada putusan tersebut hakim memberi putusan kepada terdakwa dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri sesuai pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

Kronologis kasus tersebut ialah pada awalnya terdakwa didakwa dengan 2 (dua) dakwaan, dakwaan pertama ialah dakwaan primair pasal 112 ayat (1) dan kedua ialah dakwaan subsidair pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009. Dakwaan tersebut didakwakan pada terdakwa mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

Akan tetapi pada proses pemeriksaan persidangan majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindakan melawan hukum pada dakwaan primair pasal 112 ayat (1), namun terbukti melakukan tindakan melawan hukum sesuai dengan dakwaan subsidair pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

Terdakwa yang bernama MOH. SOFYAN Bin BULADIN terbukti sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan subsidair pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kedua Putusan ini menimbulkan konflik norma, dimana terdakwa merupakan seorang korban dari kejahatan Narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika khususnya golongan I. Harusnya dalam salah satu pertimbangan hakim disebutkan bahwa terdakwa merupakan korban dalam menyalahgunakan narkotika sehingga lebih berhak untuk dijatuhi hukuman rehabilitasi tetapi di dalam kedua contoh Putusan tersebut hakim tetap memberikan hukuman pidana penjara disini hakim melakukan pengabaian terhadap asas rehabilitasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul: Pengabaian Fungsi Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah hukum yang perlu dianalisis, yaitu:

- 1) Apakah beberapa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika?
- 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabaikan fungsi rehabilitasi dalam menjatuhkan putusan pidana penjara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dimaksud pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dalam beberapa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis apakah Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabaikan fungsi rehabilitasi dalam menjatuhkan putusan pidana penjara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi

diri sendiri dimaksud pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dalam beberapa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Secara Teoritis:

- a. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang berminat mengenai masalah-masalah tentang Pidana Narkotika.

2) Manfaat secara Praktis:

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak agar kedepannya lebih baik dalam pertimbangan penjatuan hukuman terhadap penyalahguna narkotika golongan I terutama pada pemakai atau sebagai korban.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Fitri Resnawardhani ⁹ Skripsi Universitas Jember	Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Kebijakan formulasi merupakan salah satu tahap dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan formulasi terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: pertama, perumusan tindak pidana. Kedua, perumusan pertanggung jawaban pidana. Ketiga, perumusan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi berupa tindakan tata tertib. Jadi, kebijakan formulasi terhadap UU Narkotika yang dirasa cocok untuk diterapkan dimasa yang akan datang adalah merubah Pasal 112 UU Narkotika. Perubahan tersebut terjadi pada redaksi Pasal 112 dengan menambah unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika. Unsur pasal tersebut hanya menambahkan kata “menjual. Mengedarkan” pada redaksinya. Dengan adanya perubahan tersebut maka setiap pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat bersembunyi dalam Pasal 127 UU	Dasar pertimbangan hakim dalam mengabaikan fungsi rehabilitasi dalam menjatuhkan putusan pidana penjara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang telah diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009.

⁹ Fitria Resnawardhani, *Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Jurnal Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1 (2019), pp. 117-132 ISSN: 2355-4673 (Print) 2621-3710 (Online) doi: 10.19184/ejhl.v6i1.8978 © University of Jember, 2019 Published online 28 April 2019

			Narkotika.	
2.	Wijayanti Puspita Dewi ¹⁰ Tesis Fakultas Hukum, Universitas Airlangga	Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Penjatuhan pidana oleh hakim seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena menimbulkan disparitas pidana dan tidak dapat memberi kepastian hukum yang akhirnya menyebabkan keadilan tidak dapat terwujud. Seyogyanya jaksa penuntut umum mengajukan banding karena putusan hakim di bawah ketentuan minimum pidana khusus tidak sesuai dengan tuntutan, khususnya bertentangan dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Dasar pertimbangan hakim dalam mengabaikan fungsi rehabilitasi dalam menjatuhkan putusan pidana penjara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang telah diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009.
3.	Rama Manggala Utama Putra Tesis Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung ¹¹	Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna narkotika	Penerapan asesmen terpadu didasari adanya ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Narkotika yang mewajibkan adanya pembuktian bagi penyalah guna narkotika agar dapat direhabilitasi. Pembuktian tersebut dapat diperoleh	Dasar pertimbangan hakim dalam mengabaikan fungsi rehabilitasi dalam menjatuhkan putusan pidana penjara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang

¹⁰ Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume 2, Nomor 1 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

¹¹ Rama Manggala Utama Putra, 2017, *Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/28235/2/TESIS%20FULL.pdf>

			dengan adanya asesmen terpadu bagi penyalah guna narkoba yang bertujuan mengidentifikasi taraf kecanduan narkoba serta keterlibatannya dalam jaringan narkoba. Pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara sebagai pedoman teknis dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba agar sinergis dan terpadu. Melalui asesmen terpadu, penyalah guna narkoba dapat lebih dini ditempatkan dalam sistem rehabilitasi dengan penegakan hukumnya tetap dijalankan. Penerapan asesmen terpadu dapat dilihat sebagai pendekatan <i>Restorative Justice</i> terhadap penyalah guna narkoba, penegakan hukum tetap berjalan serta pemulihan kondisi penyalahguna narkoba dapat tetap dicapai.	telah diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009.
--	--	--	--	---

1.6. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter

Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :

“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.”

penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan¹² Penelitian hukum doktrinal ini, dilakukan secara *“analitis induktif”*, yaitu Prinsip induktif pada penelitian studi kasus mendorong penyelesaian kasus tertentu, melalui pengujian sebuah teori. Prosesnya dapat dilakukan melalui investigasi sebuah kasus tertentu. Dan pastinya adalah mendeskripsikan data sebagai proses analisis.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara jelas, terperinci, dan sistematis tentang penyelesaian dasar pertimbangan hakim dalam mengabaikan fungsi rehabilitasi dalam menjatuhkan putusan pidana penjara bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

2) Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

¹³ Ibid.

b. Pendekatan Konseptual (*konseptual approach*)

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan¹⁴.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan¹⁵.

3) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut memiliki sifat kekuatan hukum mengikat.¹⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain :

¹⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), Hal. 16

¹⁵ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006) 139

¹⁶ Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 67.

- a. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Pasal 127 ayat 1, 2 dan 3
 - Pasal 54, pasal 55 dan pasal 103
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan ke Lembaga Rehabilitasi Sosial;
- f. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan / Putusan Pengadilan;

- h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- i. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku dan referensi serta menelaah perundang-undangan juga dokumen– dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara para narasumber atau responden. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan

menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, jawaban diberikan secara lisan dan terbuka.

5) Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana *silogisme* yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan *premis mayor* (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan *premis minor* (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹⁷ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :

1. Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2014/PN.Bkl. dan
2. Putusan Perkara Nomor 185/Pid. Sus/2018/PN. Bkl

Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundangundangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan

¹⁷ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 47.

penafsiran terhadap undangundang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.